

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 916 /XII/A/Unand-2011

Tentang

Pemberian Tugas Belajar an. Feri Afrinaldi, M.Eng
Dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca
1. Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B-8495/Setneg/Setmen/KTLN/05/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang persetujuan penugasan ke luar negeri.
 2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas nomor 0741/H.16.8/KP/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal pemberian surat tugas belajar.
 3. Perjanjian Tugas Belajar nomor 4683/UN.16/PP/2011 tanggal 11 Mei 2011.
- Menimbang
- a. bahwa Sdr. **Feri Afrinaldi, M.Eng** NIP. 198209202006041002 Dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas belajar luar negeri guna mencapai gelar Doktor (S3) pada Texas Tech University, United States of America.
 - b. bahwa pelaksanaan tugas belajar sebagaimana tersebut pada sub a diatas adalah dalam rangka peningkatan mutu staf pengajar Universitas Andalas
 - c. bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 1986;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 79/M/2009
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/0/2002;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 61 tahun 2009
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 48 tahun 2009

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **Feri Afrinaldi, M.Eng**
 NIP : 198209202006041002
 Tempat & Tanggal lahir : Padang, 20 September 1982
 Pangkat / Golongan : Penata Muda / III/a
 Jabatan : Lektor
 Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Andalas

- Untuk mengikuti program studi Doctor (S3), pada program studi Teknik Industri di Texas Tech University, United States of America.
- Kedua : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dilaksanakan mulai bulan Juli 2011 s.d bulan Desember tahun 2016.
- Ketiga : Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum Pertama dihentikan pada bulan ketujuh sejak melaksanakan Tugas Belajar.
- Keempat : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari Fulbright Program
- Kelima : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2n+1.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 11 Mei 2011

n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 195804291984031006

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPN di Padang
4. Dekan Fakultas Teknik Univ. Andalas
5. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan Univ. Andalas
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-0026/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.03.00/08/2011
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan tugas belajar
ke luar negeri

Jakarta, 12 Agustus 2011

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri (PKLN)
Jl Jenderal Sudirman
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro PKLN, Kementerian Pendidikan Nasional nomor: 67751/A2.3/LN/2011 tanggal 29 Juli 2011, hal permohonan persetujuan penugasan, dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui tugas belajar ke luar negeri:

Feri Afrinaldi, M.Eng - NIP 19820920 200604 1 002
Staf Pengajar Fakultas Teknik. Universitas Andalas, Padang;

untuk mengikuti pendidikan program Doktor dalam bidang Teknik Industri, mulai bulan Agustus 2011 s.d. Juli 2014 di Texas Tech University, Amerika Serikat.

Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya penugasan ditanggung oleh Program Fulbright, sehingga Pemerintah Republik Indonesia tidak mengeluarkan biaya;
2. Setibanya di negara yang dituju, yang bersangkutan menghubungi dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Kedutaan Besar RI/ Perwakilan RI di negara setempat;
3. Jangka waktu selama di luar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dibayarkan kepada keluarganya yang dikuasakannya di Indonesia sebagai uang bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Setibanya di Indonesia, yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri


Dr. Suroto Adi

Tembusan :

1. Dir. Konsuler, Kemlu;
2. KPN di Padang;
3. BKN;
4. KBRI/ Perwakilan RI setempat;
5. Yang bersangkutan.